



**PENETAPAN**

**Nomor /Pdt.G/2019/PA.Stb.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Stabat Klas I B yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur x tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, sebagai **Penggugat**;  
melawan

Tergugat, umur x tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Supir, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Langkat, sekarang di tahan di Lembaga Pemasyarakatan xxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi yang diajukan Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Agustus 2019 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Klas I B dengan Nomor /Pdt.G/2019/PA.Stb, tanggal 15 Agustus 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 21 Juli 2010 di Kecamatan xxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tanggal 21 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx;
2. Bahwa karena Penggugat tidak mampu/miskin maka Penggugat mohon diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo) berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa xxx, Kecamatan xxx Nomor : xxx tanggal 12 Juli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, Fotocopy Kartu Indonesia Sehat Nomor : xxx dan Fotocopy Kartu Keluarga Sejahtera Nomor : xxx

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Aceh selama 4 (empat) tahun, kemudian sekitar tahun 2014 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di alamat Penggugat tersebut di atas;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

- a. xxx, perempuan, umur x tahun;
- b. xxx, laki-laki, umur x tahun;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya dalam keadaan harmonis, akan tetapi pada tanggal 04 Desember 2017 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat di tangkap polisi karena tersangkut masalah obat terlarang dan sekarang ditahan di Lembaga Pemasyarakatan xxx di alamat Tergugat tersebut di atas dan divonis penjara selama 16 tahun lamanya berdasarkan Putusan Nomor/Pid.Sus/2018/PN-Stb, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di alamat Penggugat tersebut di atas, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Memberi izin kepada Penggugat berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo)

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 1255/Pdt.G/2019/PA. Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
- d. Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Stabat;

## SUBSIDAIR :

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang secara *in person* ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ada berita tentang penyebab ketidakhadirannya serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengabaikan hak-haknya di persidangan;

Bahwa, Penggugat menyatakan mencabut permohonannya secara tertulis pada tanggal 03 September 2019;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut permohonannya secara tertulis pada tanggal 03 September 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 1255/Pdt.G/2019/PA. Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi karena Penggugat tergolong orang yang tidak mampu, maka berdasarkan Surat Keterangan Nomor: xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxx, Kecamatan xxx tanggal 12 Juli 2019, dan sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Stabat Nomor W2-A16/1906/Hk.05/VIII/2019, tanggal 15 Agustus 2019, Penggugat diberikan pembebasan biaya layanan hukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 271 Rv dan mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkara register Nomor/Pdt.G/2019/PA.Stb., tanggal 15 Agustus 2019 dicabut oleh Penggugat;
3. Membebaskan kepada DIPA Pengadilan Agama Stabat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp266.000,00 (*dua ratus enam puluh enam ribu rupiah*).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat Klas I B dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. Hj. Sakwanah, S.Ag., SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. A. Shobirin Lubis, SH** dan **Drs. H. Amar Sofyan, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dr. Hj. Sakwanah, S.Ag., SH., MH. sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu Khairuddin, S.H.I

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 1255/Pdt.G/2019/PA. Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya  
Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto.

dto.

**Drs. H. A. Shobirin Lubis, SH**  
Hakim Anggota,

**Dr. Hj. Sakwanah, S.Ag., SH., MH.**

dto.

**Drs. H. Amar Sofyan, MH.**

Panitera Pengganti,

dto.

**Khairuddin, S.H.I.**

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran Rp 30.000,00
  1. Biaya ATK Rp 50.000,00
  2. Biaya panggilan Rp 150.000 ,00
  3. PNPB lainnya Rp 20.000,00
  4. Hak Redaksi Rp 10.000 ,00
  5. Meterai Rp 6.000,00
- Rp 266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Salinan ini telah sesuai dengan bunyi aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Stabat Klas I B,

**Saiful Alamsyah, S.Ag., S.H., M.H., M.M.**

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 1255/Pdt.G/2019/PA. Stb.